



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PASIEN
DALAM PELAYANAN MEDIS**

***THE LAW PROTECTION OF PATIENT'S RIGHTS
ON MEDICAL SERVICES***

**ONNY BUNGA NOVASARI
NIM 060710101143**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PASIEN
DALAM PELAYANAN MEDIS**

***THE LAW PROTECTION OF PATIENT'S RIGHTS
ON MEDICAL SERVICES***

**ONNY BUNGA NOVASARI
NIM 060710101143**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

**“HEALTH IS NOT EVERYTHING
BUT WITHOUT HEALTH, EVERYTHING IS NOTHING”¹**

¹ Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.2.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua yang saya cintai, saya sayangi dan saya hormati Ayahanda Suwarno, Ibunda Lilik Hartini yang telah membesarkan saya dengan curahan kasih sayang yang tak ternilai harganya dan yang selalu memanjatkan doa memohonkan kemudahan serta selalu memberikan semangat untuk selalu bekerja keras guna menggapai cita-cita;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak saya duduk di bangku TK, sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengarahan;

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PASIEN
DALAM PELAYANAN MEDIS**

***THE LAW PROTECTION OF PATIENT'S RIGHTS
ON MEDICAL SERVICES***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ONNY BUNGA NOVASARI
NIM 060710101143**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 FEBRUARI 2010**

Oleh
Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PASIEN
DALAM PELAYANAN MEDIS**

***THE LAW PROTECTION OF PATIENT'S RIGHT ON MEDICAL
SERVICES***

Oleh:

ONNY BUNGA NOVASARI
NIM 060710101143

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin
tanggal : 1
bulan : Februari
tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

HIDAJATI, S.H

NIP. 194602211979032001

ISWI HARIYAN, S.H., M.H

NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

IKARINI DANI W, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Onny Bunga Novasari

NIM : 060710101143

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 19 Februari 2010

Yang menyatakan,

Onny Bunga Novasari

NIM 060710101143

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Bidang Keperdataan;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK) yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan selama mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Notaris dan PPAT Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H.;

10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;

11. Kedua orang tua Ayahanda Suwarno dan ibunda Lilik Hartini yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, membimbingku untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dan memberiku semangat untuk selalu meraih cita-cita demi masa depanku;

12. Kakakku yang selalu menyayangiku dan memberikanku dukungan baik dalam doa maupun bimbingannya;

13. Akhmad Danial Permana yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan.

14. Sahabat-sahabatku seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2006: Adi Setiyadi, Amelia Anggi, Lusi Aprilia, Fenti Wahyuning, Mia Rahmadhani, Handoko Alfiantoro, Mihwar Anshari, Firman Junaedi, Amirul Chusaini, Humyni Fadli, Majdi Ali, Astrid Afrilita, Dika Pramesti, Panca Indah, Dyah Putri, Novina Puspitahati, Mz Ragil, Elzha Ayu Sutami, Ety Agus, Ayu Mega, Angga Martha, FX Aprianto, serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang banyak membantu, memberikanku dukungan dan memberiku arti indahny persahabatan;

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 19 Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan tentang hukum yang terkait dengan masalah kesehatan tampak menjadi salah satu perhatian utama masyarakat dalam beberapa dekade ini. Perhatian masyarakat muncul sejalan dengan bangkitnya kesadaran akan hak asasi manusia dalam bidang kesehatan dan meningkatnya pengetahuan pasien dalam berbagai masalah kesehatan selain itu masyarakat juga belum puas atas pelayanan medis yang diberikan.

Sehat adalah kebutuhan mutlak bagi setiap manusia karena apabila seseorang dalam keadaan yang tidak sehat, maka dia tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Ketika seseorang merasa dirinya dalam keadaan sakit atau tidak sehat maka dia akan menghubungi dokter untuk mencari penyembuhan dari penyakitnya tersebut. Hubungan yang demikian dikenal dengan istilah *transaksi terapeutik*. Dalam *transaksi terapeutik* itulah dapat menimbulkan suatu masalah yang mengakibatkan pihak pasien menuntut ganti kerugian kepada dokter atau Rumah Sakit dimana dokter tersebut bekerja. Masalah tersebut dalam dunia kesehatan dikenal dengan malpraktik medis.

Permasalahan yang akan dibahas adalah: apakah hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis, apakah bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan medis, apakah pertanggungjawaban perdata dokter apabila terjadi malpraktik.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk membahas masalah perlindungan hukum hak-hak pasien dalam pelayanan medis.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis

menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam pelayanan medis dikenal dengan istilah *transaksi terapeutik*. Hubungan hukum ini awalnya bersifat *vertikal paternalistic* kemudian bergeser menjadi *horizontal kontraktual*. Hubungan *horizontal contractual* melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yaitu dokter dan pasien. Hubungan hukum yang bersifat *horizontal contractual* secara tersirat diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran dimana intinya adalah bahwa penyelenggaraan praktek kedokteran harus dilaksanakan berdasarkan nilai keseimbangan sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antara kepentingan dokter dan pasien. Untuk mewujudkannya adalah bahwa masing-masing pihak (dokter dan pasien) melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya sebagaimana telah diatur. Bentuk perlindungan hukum dalam pelayanan medis diatur pada Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 44 tentang standar pelayanan, Pasal 45 tentang Persetujuan Tindakan Medik dan Pasal 46 tentang Rekam medis. Hubungan hukum antara dokter dan pasien tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban tetapi juga tanggung jawab hukum, tanggung jawab perdata dokter apabila terjadi malpraktek adalah tanggung jawab karena wanprestasi (Pasal 1239 BW), tanggung jawab karena perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW), dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 BW.

Saran yang dapat diberikan adalah dokter dalam memberikan upaya pelayanan medis kepada pasien harus memperhatikan hak-hak pasien sebagaimana telah diatur dalam undang-undang sehingga pasien diharapkan dapat memperoleh pelayanan dengan sebaik-baiknya dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran perlu dilakukan amandemen mengenai ganti rugi apa saja yang diperoleh bagi pasien yang dirugikan, dalam bentuk apa saja ganti rugi tersebut dan bagaimana cara mendapatkannya karena Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tidak mengatur secara jelas mengenai ganti kerugian tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.2 Pengertian Pasien	9

2.3 Dokter.....	10
2.3.1 Pengertian Profesi Dokter	10
2.3.2 Standar Profesi Dokter	12
2.4 Pelayanan medis.....	13
2.4.1 Standar Pelayanan Medis	13
2.4.2 Para Pihak Dalam Pelayanan Medis	14
2.5 Pengertian Malpraktik Medis.....	15
BAB 3 PEMBAHASAN	18
3.1 Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Medis	18
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Hak-hak Pasien dalam Pelayanan Medis	26
3.3 Pertanggungjawaban Perdata Dokter Apabila Terjadi Malpraktik	35
3.3.1 Tanggung Jawab Perdata Karena Wanprestasi (Pasal 1239 BW)	37
3.3.2 Tanggung Jawab Perdata Karena Perbuatan Melanggar Hukum (Pasal 1365 BW).....	39
3.3.3 Tanggung Jawab Perdata Berdasarkan Pasal 1367 BW	41
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran.....	45

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	I
2.	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.....	II
3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/III/2008 Tentang Rekam Medis.....	III
4.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/ PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.....	IV